



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**LUSYE SIAHAYA**, Tempat dan Tanggal Lahir Sorong, 02 Juni 1976, Pekerjaan Swasta Kontraktor, Agama Kristen Protestan, Alamat Dahulu di Jln. Wijaya Kusuma. Klademak III/B RT 003/RW 006 Klademak Perumahan Pertamina Kota Sorong, Sekarang tinggal di Keluarga IBU MIEN SIAHAYA, Jln. Tanjung Rimoni Perumahan Arteri Permai Kelurahan Malanu Kota Sorong, sebagai Penggugat ;

Melawan :

**FRANS SOUISA**, Tempat dan tanggal lahir Haria, 17 Mei 1976, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Dahulu di Jln. Wijaya Kusuma Klademak III/B RT 003/RW 006 Klademak Perumahan Pertamina Kota Sorong, Sekarang tinggal di Keluarga Bpk. ATENG NOYA Jln. Tulip No.2 Perumahan Pertamina Klademak III B Kelurahan Klademak Distrik SORONG Kota, sebagai TERGUGAT ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;  
Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;  
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son pada tanggal 8 Mei 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Gereja di Jemaat GKI EFFATA MALANU Sorong , pada tanggal 04 Maret 2000 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor : 474.2/383 tanggal 04 Maret 2000 ;
2. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama ;
  - EDUARDO ALMERICO SOUISA anak Laki-laki lahir di Sorong tanggal 21 Desember 2001 (Anak Angkat) ;
  - VICTOR AXELINO SOUISA, anak Laki-laki lahir di Sorong , tanggal 31 Juli 2007 ;
3. Awal Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, damai, dan bahagia dan tidak pernah ada terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sebagai layaknya, Keluarga yang Bahagia, namun Kemudian dengan berjalannya waktu mulai terjadi ketidak harmonisan dan percekcoakan dalam rumah tangga ;  
Itu terjadi sekitar Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010 Tergugat sering Cekcok dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat **dengan alasan Penggugat tidak kunjung Hamil**, padahal Penggugat sebenarnya sudah dalam keadaan Hamil namun karena Penggugat hidup dalam tekanan dengan cara hidup Tergugat yang tidak bertanggungjawab layaknya sebagai seorang Suami yang baik dan Penggugat punya pekerjaan di Swasta dan sering pulang kantor sudah kecapaian sehingga **menyebabkan Penggugat mengalami Keguguran**. Penggugat mencoba untuk bisa bertahan dan memahami keadaan Tergugat dengan bisa menjalani kehidupan rumah tangga, namun Sikap Tergugat tambah menjadi-jadi bahkan tidak terkontrol sering mabuk-mabuk, Keluar masuk BAR, punya beberapa Wanita Idaman Lain (WIL) dan akhirnya Tergugat sendiri yang keluar dari rumah dengan alasan yang tidak jelas dan entah pergi kemana selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun ;
4. Pada Tahun 2003 Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang Bernama MIRACLE WANTAH dan sekitar tahun 2007 Tergugat tetap mengulangi perbuatannya selingkuh dengan Wanita Idaman Lainnya yang bernama : IMELDA YUNUS dan selanjutnya Wanita Idaman lain yang bernama : “ NOVA “ dimana Penggugat pernah mengikuti Tergugat dengan WILnya yang bernama NOVA ke tempat KOS mereka, akan tetapi Tergugat mencegah Penggugat untuk tidak masuk ke rumah Kost Tergugat Dengan selingkuhannya tersebut dan tergugat mengancam dengan kata : “Jangan coba-coba masuk“. Begitupun saat Penggugat menemukan

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan WILnya NOVA di Warung Monalisa Kampun Baru Kota Sorong Tergugat dan WILnya sedang makan, Tergugat mengatakan : KITA KAN MAU CERAI MENGAPA KAMU SIBUK DENGAN SAYA ;

5. Pada Tahun 2012 tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat keluar dari rumah sehingga membuat Penggugat Panik di Hubungi melalui Telepon/HP tidak diangkat, Penggugat lalu menghubungi Keluarga tergugat, akan tetapi Keluarga Tergugat tidak respon dengan baik. Dan sampai Tahun 2015 barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ada di Sorong, tergugat Kost di Jalan Puncak cenderawasih dengan Perempuan lain yang bernama : VISKA MUMU yang sekarang hidup bersama Tergugat dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama : JASTIN umur kurang lebih 1 (satu) tahun) ;
  6. Karena Tergugat tidak dapat merubah tabiatnya tersebut dan tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang Suami yang baik, dan antara Penggugat dan Tergugat selalu **cekcok terus menerus** dan **Tergugat mempunyai wanita Idaman lain “ VISKA MUMU ”** maka menurut Undang-Undang Perkawinan NO, 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sudah beralasan hukum untuk Penggugat menceraikan Tergugat ;
  7. Menyangkut dengan Pengasuhan/Perwalian dan Pemeliharaan Ke 2 (DUA) anak yaitu :
    - EDUARDO ALMERICO SOUISA anak Laki-laki lahir di Sorong tanggal 21 Desember 2001 (Anak Angkat) ;
    - VICTOR AXELINO SOUISA,, anak Laki-laki lahir di Sorong, tanggal 31 Juli 2007 ;tetap berada dalam Pengasuhan/ Perwalian dan Pemeliharaan Penggugat sebagai seorang Isteri ;
  8. Kini Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sorong ;
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenaan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di dilaksanakan secara Gereja di Jemaat GKI Effata Malanu Sorong, pada tanggal 04 Maret 2000 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor : 474.2/383 tanggal 04 Maret 2000, putus karena Perceraian ;
  3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EDUARDO ALMERICO SOUISA anak Laki-laki lahir di Sorong tanggal 21 Desember 2001 (Anak Angkat) ;
- VICTOR AXELINO SOUISA, anak Laki-laki lahir di Sorong , tanggal 31 Juli 2007 ;

tetap berada dalam Pengasuhan/Perwalian dan Pemeliharaan Penggugat sebagai seorang Isteri ;

4. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah surat gugatan ini saya ajukan dihadapan Bapak dan atas terkabulnya di ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada tanggal 16 Mei 2017, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir sendiri Prinsipalnya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat juga hadir, sedangkan Tergugat ataupun Kuasanya tidak pernah hadir tanpa ada suatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Majelis Hakim setelah meneliti relas panggilan yang telah dikirimkan pada Tergugat yaitu :

- Persidangan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan relas panggilan Nomor: 40/Pdt.G/2017/PN Son tanggal 10 Mei 2017, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan relas panggilan disampaikan melalui Lurah Klademak ;
- Persidangan tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan relas panggilan Nomor: 40/Pdt.G/2017/PN Son tanggal 22 Mei 2017, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan relas panggilan disampaikan melalui Lurah Klademak ;
- Persidangan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan relas panggilan Nomor: 40/Pdt.G/2017/PN Son tanggal 29 Mei 2017, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan relas panggilan disampaikan melalui Lurah Klademak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu, akan tetapi ternyata Tergugat juga tidak hadir, oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan sudah cukup alasan untuk memeriksa perkara gugatan ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg yang berbunyi : *“Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dn pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan Putusan tidak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”* ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akte Kelahiran A.n EDUARDO ALMERICO SOUISA, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte kelahiran atas nama VICTOR AXELINO SOUISA, yang telah diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/383 antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh FRANS SOUISA, yang telah diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P-1 s/d P-6 telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi I. ARDLIN ENGDELIN**

- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja di Jemaat GKI EFFATA MALANU Sorong pada tahun 2000 dan telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Sorong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama EDUARDO ALMERICO SOUISA dan VICTOR AXELINO SOUISA ;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak serumah serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah pula mempunyai anak dengan wanita lain tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk bersama lagi, karena sudah lama tidak serumah dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain dan telah pula mempunyai anak ;
- Bahwa sehubungan dengan anak Penggugat dan Tergugat, selama ini anak mereka tinggal dalam pengasuhan Penggugat dengan baik ;

## **Saksi II. MAGDALENA PARA PAGA**

- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja di Jemaat GKI EFFATA MALANU Sorong pada tahun 2000 dan telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Sorong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama EDUARDO ALMERICO SOUISA dan VICTOR AXELINO SOUISA ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak serumah serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah pula mempunyai anak dengan wanita lain tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk bersama lagi, karena sudah lama tidak serumah dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain dan telah pula mempunyai anak ;
- Bahwa sehubungan dengan anak Penggugat dan Tergugat, selama ini anak mereka tinggal dalam pengasuhan Penggugat dengan baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Jemaat GKI EFFATA MALANU Sorong, pada tanggal 04 Maret 2000 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor : 474.2/383 tanggal 04 Maret 2000, mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama EDUARDO ALMERICO SOUISA dan VICTOR AXELINO SOUISA, kemudian sekitar Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010 Tergugat sering Cekcok dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat **dengan alasan Penggugat tidak kunjung Hamil**, sampai pada Tahun 2012 tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat keluar dari rumah dan pada Tahun 2015 barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ada di Sorong tinggal di Kost di Jalan Puncak cenderawasih dengan Perempuan lain bernama : VISKA MUMU dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama : JASTIN umur kurang lebih 1 (satu) tahun) ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama dari apa yang terurai dalam gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah : **Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi percekcoan terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali ?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (satu) orang saksi bernama : ARDLIN ENGGELIN dan MAGDALENA PARAPAGA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Penggugat, berupa Bukti P-1 adalah Kartu Keluarga Penggugat, P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Penggugat, P-3 adalah Akte Kelahiran A.n EDUARDO ALMERICO SOUISA, P-4 adalah Kutipan Akte kelahiran atas nama VICTOR AXELINO SOUISA, P- 5 adalah Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/383 antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sorong pada tanggal 4 Maret 2000 dan P-6 adalah Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh FRANS SOUISA yang pada pokoknya Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat, saksi dan saksi , pada pokoknya menerangkan, bahwa setelah terjadi pertengkaran, lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak serumah serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat telah punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah pula mempunyai anak dengan wanita lain tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk bersama lagi, karena sudah lama tidak serumah dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain dan telah pula mempunyai anak. Ada pun anak Penggugat dan Tergugat, selama ini anak mereka tinggal dalam pengasuhan Penggugat dengan baik ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dari bukti P-1, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi ARDLIN ENGDELIN dan saksi MAGDALENA PARAPAGA), dapat disimpulkan bahwa, benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan selanjutnya ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan perselihan yang berlangsung lama, dimana sejak tahun 2012 Tergugat telah meninggalkan Penggugat (sudah tidak serumah) serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat dan ternyata kemudian Tergugat telah tinggal bersama Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah pula mempunyai anak dengan wanita lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan tersebut dengan aturan perundang-undangan, apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup sebagai alasan menurut hukum, untuk menjadikan putusnya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 huruf f dijelaskan, bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, sehingga hanya berpedomana kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Penjelasannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu difafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami-istri itu. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari percekocan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini telah terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2012, karena ada permasalahan, awalnya

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 karena Tergugat tidak senang dengan kondisi Penggugat yang belum bisa punya anak dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2012 tanpa ada kabar berita hingga tahun 2015, Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat yang masih berada di Sorong dan telah tinggal bersama dengan wanita lain dan telah pula mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitem gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alasan-alasan yang sah dan gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah dan secara hukum dapat dipertimbangkan Petitem gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitem berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-2, Penggugat meminta agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Petitem ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-3, tentang permintaan supaya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : EDUARDO ALMERICO SOUISA anak Laki-laki lahir di Sorong tanggal 21 Desember 2001 (Anak Angkat) dan VICTOR AXELINO SOUISA, anak Laki-laki lahir di Sorong , tanggal 31 Juli 2007 tetap berada dalam Pengasuhan/ Perwalian dan Pemeliharaan Penggugat, akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, bahwa Tergugat telah 5 (lima) tahun meninggalkan rumah, termasuk meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka tanpa memberikan nafkah, sehingga jelas Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dan lagi pula Tergugat

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari diketahui telah tinggal serumah dengan wanita lain dan telah pulan mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, wajar dan patut serta demi kepentingan anak-anak tersebut, pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, tentang biaya perkara, oleh karena dalam hal perkara Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di dilaksanakan di Gereja Jemaat GKI Effata Malanu Sorong, pada tanggal 04 Maret 2000 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong Nomor : 474.2/383 tanggal 04 Maret 2000, putus karena Perceraian ;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - EDUARDO ALMERICO SOUISA anak Laki-laki lahir di Sorong tanggal 21 Desember 2001 (Anak Angkat) ;
  - VICTOR AXELINO SOUISA, anak Laki-laki lahir di Sorong , tanggal 31 Juli 2007 ;Berada dalam Pengasuhan/ Perwalian dan Pemeliharaan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591,000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh DEDDY THUSMANHADY, S.H. dan DEDI LEAN SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, S.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDDY THUSMANHADY, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H

DEDI LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSUL MA'ARIF, S.H.

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30,000,00
- Proses : Rp. 50,000,00
- Redaksi : Rp. 5,000,00
- Meterai : Rp. 6,000,00
- Relas Panggilan : Rp. 500,000,00

**JUMLAH : Rp. 591,000,00**  
**(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**